**Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum.**

**Law Firm Hotman Paris & Partners**

**The Kensington Commercial Blok A.12**

**Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai**

**Jakarta Utara.**

**Instagram: @hotmanparisofficial; @hotmanparisshow\_inews**

**YouTube Channel : www.youtube.com/channel/UC4HonpHb9qs268Nc9Jb1vmg**

1. **Peraturan Normatif tentang Automatic Exchange of Information**

**1.** **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan**

Perppu No.1 Tahun 2017 disahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Perppu No 1. Tahun 2017 Pasal 8 mengapuskan Pasal 35 A KUP sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan Sanksi Pidana pada Pasal 7 yang dikutip sebagai berikut :

**Pasal 7 (Perppu No. 1 Tahun 2017)**

1. *Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:*
2. *tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);*
3. *tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau*
4. *tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
5. *Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:*
6. *tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);*
7. *tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau*
8. *tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
9. *Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

**Pasal 8 (Perppu No. 1 Tahun 2017)**

*Pada saat Peraturan Pemerintah Penggaiiinti Undang-Undang ini mulai berlaku:*

* 1. *Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
  2. *Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*
  3. *Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);*
  4. *Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan*
  5. *Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),*

*dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.*

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

**Pasal 56 (PP No. 74 Tahun 2011)**

1. *Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku.*
2. *Direktur Jenderal Pajak dapat meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. *Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.*
4. *Dalam hal Wajib Pajak atau pihak lain tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak atau pihak lain dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang.*

**Pasal 59 (PP No. 74 Tahun 2011)**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi, MAP, dan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**

**Pasal 18 (UU No. 11 Tahun 2016)**

1. *Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.*
2. *Dalam hal:*
3. *Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan*
4. *Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.*
5. *Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.*
6. *Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*
7. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan**

**Pasal 1 (Perppu No. 1 Tahun 2017)**

*Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.*

**Pasal 2 ayat (1) (Perppu No. 1 Tahun 2017)**

*Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.*

**Pasal 5 (Perppu No. 1 Tahun 2017)**

*Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.*

Apabila dibaca Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017 sepertinya hanya sebatas pertukaran informasi untuk kepentingan yurisdiksi pajak asing dan tidak diatur mengenai kewenagan Menteri Keuangan dan aparatnya untuk secara khusus melakukan pemeriksaan Wajib Pajak di Indonesia hanya untuk konsumsi *Tax Authority* di luar negeri .

1. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional**

**Pasal 3 ayat (2) (PMK No. 39/PMK.03/2017)**

*Pertukaran Inforrnasi berdasarkan perrnintaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak yang diduga:*

1. *melakukan transaksi dan/atau kegiatan penghindaran pajak;*
2. *melakukan transaksi dan/ atau kegiatan pengelakan pajak;*
3. *menggunakan struktur dan/ atau skerna transaksi sedernikian rupa yang mengakibatkan diperolehnya rnanfaat P3B; dan/ atau*
4. *belum memenuhi kewajiban perpajakannya.*
5. **Apakah PMK No. 39/PMK.03/2017 khususnya Pasal 2 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 berisi ketentuan yang melebihi atau memperluas kewenangan Dirjen Pajak, melebihi apa yang diamanatkan dalam Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017.**

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2017 dikutip sebagai berikut :

**Pasal 2 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2017**

*Dalarn rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang dapat rnelakukan:*

* 1. *competent authority meetings;*
  2. *tax examinations abroad; dan/ atau*
  3. *simultaneous tax examinations.*

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2017 menyebutkan *Tax Examinations* dari segi hokum tidak jelas maksudnya apa. Apakah *Tax Examinations*  itu mencakup kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam artian pemeriksaan pajak sebagaimana lazimnya berlaku termasuk melakukan semua kewenangan pemeriksaan pajak akan tetapi hanya untuk konsumsi *Tax Authority*  di luar negeri.

Contoh Kasus :

Kantor Pajak di Jakarta mempunyai data atau bukti bahwa Gedung BCA , sertifikat tanah tertulis atas nama Tuan Hotman, maka sesuai kewenangan pertukaran informasi kantor pajak berwenang untuk menyerahkan copy sertifikat tanah tersebut apabila misalnya Kantor Pajak di Singapura meminta data Sertifikat tersebut. Apa yang terjadi apabila Kantor Pajak di Singapura meminta bukan sekedar copy sertifikat atas nama Tuan Hotman akan tetapi Kantor Pajak Singapura kepad Kantor Pajak di Indonesia melakukan pemeriksaan pajak yang normal untuk menemukan bukti bahwa pemilik sebenarnya dari sertifikat tanah Gedung BCA tersebut bukan Tuan Hotman melainkan Mr. X Warga Negara Singapura . Apakah untuk hal seperti ini termasuk yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017.

Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 39/PMK.03/2017 dikutip sebagai berikut :

**Pasal 8 (PMK No. 39/PMK.03/2017)**

1. *Tax examinations abroad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara Pejabat yang Berwenang di Indonesia melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan Informasi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.*
2. *Tax examinations abroad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.*
3. *Tax examinations abroad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan clan terpenuhinya kondisi berikut:*
4. *telah dilakukan permintaan Informasi dari Pejabat yang Berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, namun Informasi yang diterima kurang memadai sehingga diperlukan Informasi tambahan; atau*
5. *sedang dilakukan permintaan Informasi dari Pejabat yang Berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, namun diperlukan percepatan perolehan Informasi.*
6. *Tax examinations abroad sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak*
7. *Tax examinations abroad sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan melalui pemeriksaan tujuan lain dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak.*

**Pasal 9 (PMK No. 39/PMK.03/2017)**

1. *Simultaneous tax examinations sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan di Indonesia dan di satu atau lebih Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara simultan dan independen, berdasarkan kesepakatan para Pejabat yang Berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertukarkan Informasi yang relevan.*
2. *Simultaneous tax examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:*
3. *terdapat keterkaitan permasalahan perpajakan antara Wajib Pajak Indonesia dengan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;*
4. *terdapat kepentingan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan satu atau lebih otoritas pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait denga:i permasalahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
5. *terdapat dugaan bahwa transaksi dan/ atau kegiata:i dilaksanakan untuk melakukan penghindaran pajak dan/ atau pengelakan pajak;*
6. *Pejabat yang Berwenang di Indonesia dan satu atau lebih Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berpendapat bahwa proses Pertukaran Informasi Perpajakan atas permasalahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan secara tertulis tidak cukup memadai, efektif, dan efisien; dan*
7. *terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan.*
8. *Simultaneous tax examinations sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.*

Bahwa isi dari Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2017 jelas terlihat bahwa Menteri Keuangan diberi wewenang melaksanaan melaksanaan pertukaran informasi. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah Menteri Keuangan Indonesia berwenang untuk secara khusus melakukan pemeriksaaan pajak dan/atau penyelidikan hanya untuk konsumsi /atas permintaan otoritas pajak negara asing. Sepertinya kewenangan seperti ini tidak diberikan kepada Menteri keuangan berdasarkan Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2017. Ternyata kewenangan pemeriksaan seperti itu diberikan kepada Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 39/PMK.03/2017 atau seolah-olah kewenangan yang tidak diberikan Menteri Keuangan berdasarkan Perpu tersebut, akan tetapi diberikan kewenangan tersebut di PMK No. 39/PMK.03/2017atau dengan perkataan lain seolah-olah Menteri Keuangan membuat PMK yang isinya melebihi dan lebih luas dari undang-undang diatasnya. Dalam hal seperti ini pihak yang dirugikan berhak mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas keabsahan PMK tersebut yang melebihi atau menyalahi isi undang-undang.

Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2017 mengatur bahwa Menteri Keuangan dan/atau Pegawai Kementrian Keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata. Artinya Menteri Keuangan dan aparatnya hanya dibebaskan dari pertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata sepanjang pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan ke negara lain. Apakah Menteri Keuangan dan aparatnya dapat dimintai pertanggungjawabkan pidana maupun perdata apabila bertindak melebihi batas sekedar memberikan akses dan pertukaran informasi keuangan misalnya secara khusus dibuat pemeriksaan pajak untuk WP di Indonesia hanya sekedar mencari informasi atau bukti-bukti yang belum ditemukan. Apakah berwenang menyita dokumen atau sudah memasuki ranah pro justicia hanya untuk dipakai sebagai bukti oleh *Tax Authority* di negara asing. Saya melihat kewenangan seperti ini tidak diberikan kepada Menteri Keuangan oleh Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2017.

1. **Apakah Teknik Dan Cara Untuk Menghindari Peratutan Automatic Exchange Of Information**

Jawaban atas pertanyaan diatas sepertinya sangat tergantung dari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

* 1. Apakah peraturan diatas hanya dapat diberlakukan terhadap WP yang terlibat langsung dalam transaksi atau sebagai pihak langsung baik sebagai pemilik dari aset maupun pihak dalam transaksi yang kemudian menjadi objek dari *Exchange of Information*.

Yang menjadi pertanyaan adalah apabila WP tersebut memakai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang dengan memakai *nominee structure* dimana WP Indonesia sama sekali tidak terlihat sebagai pihak langsung dalam transaksi maupun sebagai pemilik dari asset di luar negeri, sehingga pihak *Tax Authority* di luar negeri tidak mungkin memberikan data yang memuat nama dari WP Indonesia kecuali pihak *Tax Authority* di luar negeri harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pajak atas SPV tersebut, sehingga menjadi pertanyaan apakah peraturan tentang *Automatic Exchange of Information* hanya sekedar pertukaran data atau dapat mencakup juga “permintaan kantor pajak Indonesia agar *Tax Authority* di luar negeri melakukan pemeriksaan terhadap SPV tentang siapa pemilik sebenarnya”?

Contoh kasus: WP Indonesia memakai jasa “nominee” di Singapura untuk mendirikan suatu perusahaan dimana yang menjadi pemegang saham dan direktur perusahaan SPV tersebut adalah orang Singapura akan tetapi hanya berkedudukan sebagai nominee berdasarkan perjanjian nominee atau nama WP Indonesia sama sekali tidak terlibat baik dalam susunan pemegang saham direksi maupun dalam laporan pajak. Sudah tentu orang Singapura yang bertindak seagai nominee akan mendapat honor dari WP Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kantor pajak di Indonesia berhak meminta *Tax Authority* di Singapura untuk melakukan pemeriksaan SPV tersebut untuk membuka fakta sebenarnya tentang siapa sebenarnya pemilik. Apabila *Tax Authority* di negara asing tersebut tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap WP berdasarkan perjanjian *Treaty of Exchange Information*, maka cara terbaik utnuk menghindari peraturan *Exchange of Information* adalah WP tidak memakai nama sendiri atau perusahaan sendiri akan tetapi memakai “nominee structure”.

* 1. Apakah “Nominee Structure” dapat diterobos oleh peraturan pasal 8 dan 9 PMK No. 39/PMK.03/2017.